

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA

Luh Made Yuli Santini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: yulisantinii@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku pengguna narkoba. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban anak sebagai pelaku pengguna narkoba wajib diberikan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya karena Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikatakan belum mampu untuk memahami akibat dari perbuatannya maka sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pidana tersebut wajib diberikan rehabilitasi medis dan psikososial, serta diikuti sertakan dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan dan mengikuti pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk membantu anak kembali kedalam fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Anak Dibawah Umur, Narkoba.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the criminal responsibility of children as perpetrators of narcotics use. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the responsibility of children as perpetrators of narcotics users must be given a second chance to live their lives properly because a minor is someone who is not yet 18 (eighteen) years old and can be said to be unable to understand the consequences of his actions, so as a form of accountability the criminal answer must be given medical and psychosocial rehabilitation, as well as being involved in educational or training activities at educational institutions and participating in community services in accordance with applicable regulations with the aim of helping children return to social functions in community life.

Keywords: Liability, Minors, Narcotics.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut untuk berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang negative yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah misalnya menggunakan narkoba. Oleh karena itu Ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pelaku pengguna narkoba, negara perlu untuk memberikan perhatian terhadap masalah ini dan penggunaan

narkotika terhadap anak dibawah umur termasuk ke dalam tindak kriminalitas.¹ Tindak kriminalitas ini bermacam-macam jenis nya salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika ini pada zaman prasejarah diperuntukan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang yang sakit. Narkotika secara estimologis narkotika atau narkoba yang berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* berarti menidurkan atau pembiusan, sedangkan pada Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkanyang* berarti terbius hingga tidak dapat merasakan apa-apa. Di dalam peradaran narkotika kerap menjadikan anak dibawah umur sebagai target karena anak dibawah umur anak yang terbilang mudah untuk mengelabui.

Berawal dari coba-coba anak dibawah umur ini mulai tertarik untuk menggunakan narkotika biasanya akan berlandaskan beberapa faktor seperti rasa penasaran yang mulai tinggi, di pengaruhi oleh lingkungan pertemanan yang menjadi salah satu faktor pendukung paling tinggi karena dibujuk oleh teman main nya, kurang nya edukasi sejak dini tentang bahaya dari narkotika. Orang tua mempunyai tugas yang penting dalam memberikan pendidikan karakter bagi anak karena keluarga merupakan rumah pertama untuk memberikan edukasi atau pengertian kepada anak tentang bahaya narkotika dengan tujuan anak dapat memahami bahwa mereka harus menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika. Disamping itu orang tua juga harus mengawasi lingkungan pertemanan anak guna meminimalisir anak bergaul dengan teman yang sudah berkecimpungan pada lobang narkotika. Dalam sistem Pendidikan formal yang diajarkan pada anak di Indonesia, semata-mata hanya menekankan pada bahaya narkotika serta harapan akan dunia anak yang terbebas dari jeratan narkotika. Metode dan sistem materi Pendidikan yang diajarkan kepada anak tidak mengedepankan diskusi interaktif dan inklusif mengenai narkotika, penjelasan hak atas Kesehatan dan kesalahpahaman mengenai akibat buruk narkotika yang konsekuensinya dapat menyuburkan pelabelan, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap anak pengguna narkotika.²

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang didalamnya meliputi hak asasi anak memberikan jaminan perlindungan dan pemenuh hak anak di dalam UUD NRI 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang lain. Anak adalah insan dengan usia dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum dinyatakan kawin, sedangkan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang memiliki konflik dengan hukum. total kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengaruhi peningkatan di setiap tahunnya. Komisi Perlindungan (KPAI) melaporkan bahwasannya total kasus penyalahgunaan narkotika dengan pelakunya adalah seorang anak kian melonjak tinggi. Dilaporkan, pada tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, 2012 sebanyak 3.512 kasus, 2013 terjadi 4.011 kasus dan pada 2014 terjadi 5.066 kasus.³ Populasi di Indonesia sendiri dapat mencapai lebih dari 200.000.00 (dua ratus juta) jiwa, maka Indonesia akan sangat potensial sebagai tempat penyebaran narkotika. Berdasarkan data dari BNN tahun 2019 penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Pada mulanya Indonesia

¹ Hamzah, Devi Siti. (2019). "Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Hukum Positum*. h.100

² Widyaningsih, Ni Putu. (2020). "*Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika". *Jurnal Kertha Semaya*. h.1093

³ Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. (2020). "Sistem Pemidanaan Bagi Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan." *Jurnal Edu Tech*. h. 26

hanya digunakan tempat persinggahan lalu lintas saja bagi perdagangan narkoba namun lambat laun Indonesia dianggap lokasi yang strategis sehingga narkoba mulai bertransformasi di Indonesia, parahnya tidak hanya dijadikan tempat peredaran narkoba saja namun menjadi tempat menghasilkan narkoba.⁴

Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba didalam nya memuat ketentuan-ketentuan pidana mengenai sanksi maupun denda yang harus dijalankan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba dan narkoba merupakan kejahatan yang menyulitkan diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Jika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana maka anak haruslah diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan umurnya dan dapat memperoleh bantuan hukum dengan adil serta efektif, karena anak merupakan insan muda yang akan melanjutkan cita-cita negara. Maka untuk penanganannya perlu ditangani dengan special daripada orang dewasa dengan menerapkan sistem *restorative justice*. Maksud dari *restorative justice* yaitu memberdayakan para pihak yang berkaitan seperti para korban, pelaku, keluarga, masyarakat untuk mencari upaya penyelesaian yang berkeadilan dengan menggunakan kesadaran untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁵ Dan dapat ditempuh juga dengan upaya diversifikasi yakni menyelesaikan perkara anak ke luar peradilan pidana. Anak sebagai pelaku pengguna narkoba perlu diberikan keputusan yang adil dengan memprioritaskan kepentingan anak tersebut dan dituntut untuk memberikan keputusan yang adil dalam menangani hal itu. Karena anak dibawah umur dapat dikatakan belum mampu untuk memahami perbuatannya, atau akibat dari perbuatannya maka pengetahuan dan wawasannya masih sangat terbatas. Undang-undang No.35 Tahun 2009 memang masih belum mengatur sepenuhnya bagaimana jika anak menjadi pelaku narkoba namun penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur dapat dilihat pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dinilai dapat memberikan pemidanaan bersifat pembinaan guna memberikan kesempatan kedua bagi anak tersebut guna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi hal yang sama.

Dalam penulisan ini untuk menghindari adanya Tindakan *plagiarisme* yaitu perbuatan pengambilan hasil karangan orang lain lalu menjadikannya seolah-olah hasil dari karangan sendiri serta sebagai bentuk memberikan pemikiran ataupun gagasan-gagasan baru dari penulis serta karya tulisan yang memiliki orisinalitas maka penulis menyertakan karya tulis yang serupa namun pada pembahasannya serta permasalahan yang diangkat memiliki perbedaan yaitu pada karya ilmiah milik I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba"⁶ dengan pembahasan pengaturan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebagai kurir serta pertanggung jawaban pidana anak sebagai kurir narkoba. Pada penelitian ini akan berfokus membahas mengenai hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai narkoba dan juga tanggung jawab seorang anak dibawah umur yang menjadi pelaku penggunaan narkoba Maka penulis memiliki keinginan untuk mengangkat tulisan berupa jurnal ilmiah dengan judul

⁴ *Ibid*

⁵ Syahputra, Eko. (2021). "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. h. 242

⁶ Govinda, Minggu & Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.2. 2020.

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, pembahasan dalam tulisan ini memuat dua rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku pengguna narkotika?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki arah untuk menganalisis tentang aturan hukum tindak narkotika dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku pengguna narkotika.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana metode penelitian hukum normatif ini berfokus pada penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.⁷ jenis pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *The Statute Approach*. Penulisan dari karya ilmiah ini berangkat dari adanya kekosongan norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Narkotika. Sumber dokumen hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Primer yaitu mengacu pada perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum berupa Undang-undang No.35 Tahun 2009, Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Undang-undang No. 11 Tahun 2012, serta ketentuan sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dengan pengumpulan bahan hukum melalui artikel, jurnal, buku-buku hukum sebagai penunjang dalam mencari topik bahasan. Dalam penelusuran karya ilmiah ini menggunakan Teknik penelusuran bahan hukum berupa studi dokumen dan juga Analisa kualitatif yang memiliki sifat eksploratif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya sedangkan narkoba adalah kependekan dari narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang dan zat adiktif.⁸ Kondisi Indonesia masa ini sedang mengalami krisis penggunaan obat-obatan terlarang, keberadaan dari obat-obatan terlarang ini lambat laun semakin merajarela dan mulai variatif sehingga bagi aparat keamanan akan terasa sulit untuk mengontrol dan mengawasi pagedaran

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram: University Press.

⁸ Wibowo Retno,dkk. *Cerdas Hadapi Narkoba*, 2018, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

narkoba tersebut. Nama dari obat-obatan terlarang saat ini mulai bereka baru dengan memakai nama ilmiah jenis baru.⁹ Menggunakan narkotika sangat sering dikaitkan dengan tindak kejahatan karena dapat menimbulkan konsekuensi yang fatal bagi para pemakainya serta dapat menjerumuskan para pengguna nya kedalam jeruji besi. Kejahatan merupakan kenyataan social yang merupakan Tindakan melawan hukum dan berimbas pada diri sendiri serta melanggar sentiment masyarakat.¹⁰ Seringkali penggunaan dari narkoba ini disalah gunakan oleh masyarakat, dimana menurut Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pemakaian narkoba yang menyimpang untuk tujuan pribadi dan tidak untuk kepentingan pengobatan dapat berakhir buruk pada diri sendiri dan tak jarang penggunaan narkoba ini dijadikan ladang bisnis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tak jarang korban yang dituju adalah generasi muda penerus bangsa. Dengan keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum dari pemerintahan Indonesia untuk membantu menuntaskan tindak pidana narkotika ini menurut soedarto, politik hukum adalah usaha untuk melahirkan peraturan-peraturan yang diprediksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹ di dalam hukum pidana mempunyai ruang lingkup dengan cakupan beberapa ketentuan yakni, tindak pidana, pertanggung jawaban serta pembedaan. Pada hukum positif di Indonesia yang pada saat ini masih berjalan dan mengikat secara khusus ditegakkan pada ketentuan pidana yang termuat pada UU Narkotika dijelaskan pada bab XV ketentuan pidana pada pasal 111 sampai dengan pasal 148.

Dalam UU Narkotika mengatur beberapa sanksi-sanksi yang digunakan kepada pelaku tindak pidana narkotika diantaranya:

1. Tindak Pidana bagi seseorang yang telah menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133) ayat (1) dapat dikenakan hukuman pidana mati atau mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dengan pidana denda paling sedikit sebesar Rp.2.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan denda paling besar sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pada ayat (2) dapat di pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Tindak Pidana Orang tua / Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur pada (Pasal 128) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

⁹ Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara. (2020). “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Konstruksi Hukum*. h. 287.

¹⁰ Sudanto, Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika.” *Jurnal Hukum*. h. 139.

¹¹ Kusno Adi, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.

3. Tindak pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial.

UU Narkotika memuat beberapa kategori Tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan berpotensi diancam dengan sanksi pidana yaitu :¹²

1. Pertama, sebuah perbuatan yang menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika dan precursor termuat pada (Pasal 111 dan 112 jenis narkotika golongan I, Pasal 117 narkotika golongan II serta Pasal 122 narkotika golongan III).
2. Kedua, perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan precursor pada Pasal 113 untuk narkotika golongan I, pasal 118 narkotika golongan II, Pasal 123 narkotika golongan III).
3. Ketiga, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, sebagai perantara untuk jual beli, menukar, menyerahkan narkotika serta precursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 narkotika golongan I, Pasal 119 serta Pasal 121 narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 narkotika golongan III).
4. Keempat, perbuatan membawa, mengirimkan, mengangkut, mentransit, dan prekursor narkotika termuat pada (Pasal 115 narkotika golongan I, pasal 120 narkotika golongan II, Pasal 125 narkotika golongan III).

3.2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengguna Narkotika

Perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia semakin kompleks karena munculnya berbagai macam Tindakan maupun perilaku dari manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk tuhan yang sempurna dikaruniai pola pikir yang dapat tumbuh dan berkembang dari hasil pola pikir tersebut terbentuklah sebuah tindakan yang diekspresikan dapat berupa Tindakan positif maupun Tindakan negative yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi diri sendiri maupun orang lain serta mengakibatkan pelanggaran norma social, agama dan aturan pemerintah yang menyebabkan seseorang tersebut dikatakan sebagai pelaku kriminalitas. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kriminalitas sama dengan kejahatan yaitu sebuah pelanggaran yang dapat di hukum menurut undang-undang dan merupakan sebuah upaya/Tindakan pelanggaran hukum yang berdampak merugikan.¹³ Tak jarang pelaku kriminalitas ini adalah seorang anak dibawah umur berdasarkan Pasal 1 UU perlindungan Anak, memiliki pengertian bahwasannya "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Seorang anak memiliki darma yang besar dalam kehidupan social maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak yang berada dibawah umur adalah anak yang berada dalam masa rawan dengan segala macam ambisi dan kepercayaan untuk memperoleh atau melakukan suatu kegiatan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan atau belum pernah ia ketahui sebelumnya, dalam perkembangan arus teknologi yang kian pesat memiliki pengaruh besar pada transformasi pemikiran social dan budaya menimbulkan pola kejahatan baru bagi anak-anak yang terjerat dalam belenggu penggunaan narkotika. Penggunaan narkotika pada anak dibawah umur tidak terlepas dari kurangnya perhatian dan peran

¹² Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum*. h. 50. 2020

¹³ Restalia Zelzha, Sovi Septania. (2019). "Delikueni Penyalahguna Narkoba Pada Anak Dibawah Umur." *Jurnal Psikologi*. h. 56.

orang tua dan control masyarakat. Beberapa alasan seorang anak dapat terjerumus dalam penggunaan narkoba diantaranya peran orang tua kurang dalam memperhatikan tumbuh kembang anak nya sehingga tidak memberikan pengawasan yang extra pada anak tersebut, seorang anak mengalami broken home yang mengakibatkan tidak ada pengarahan dalam hidupnya sehingga jatuh ke dalam jeratan narkoba, dan lingkungan pertemanan nya yang membawa anak itu terperangkap dalam jurang narkoba,¹⁴

Sebagai contohnya terdapat salah satu kasus anak dibawah umur terlibat kasus narkoba berinisial MA bin A (17) dan K bin E (16). Dari hasil asesmen tim media menyatakan bahwa keduanya diduga melakukan penyalahgunaan narkoba zat metafetamina. Kronologi nya pada saat itu mereka berdua berkumpul dengan MN, dan MN mengeluarkan 1 paket sabu-sabu lengkap dengan sebuah alat penghisap sabu-sabu, selanjutnya mereka mengkonsumsi sabu-sabu itu secara Bersama-sama di saat mereka mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang lah beberapa petugas kepolisian dari polres bengkalis dan ditemukan beberapa alat bukti berupa 1 buah amplop coklat berisikan kristal putih dengan berat 1,31 gram dan 1 buah pipa kaca sisa pakai lalu kedua anak dibawah umur itu dibawa ke lokasi rehabilitasi BNN Batam.¹⁵ Seorang anak dibawah umur cenderung akan sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan sebuah perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena keadaan jiwa nya belum stabil diakibatkan masih pada tahap perkembangan fisik dan psikis. Keadaan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal untuk memanfaatkan anak dibawah umur ini untuk melakukan kegiatan narkoba yang diatur pada pasal 133 Undang-undang narkoba berbunyi:

"Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129 dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."

Pasal ini digunakan bagi seseorang yang terbukti memanfaatkan anak yang belum dapat dikatakan dewasa. Sedangkan jika pelaku nya adalah anak dibawah umur maka digunakan ketentuan pada UU tentang Sistem peradilan pidana anak tentunya dalam penanganannya akan berbeda dengan orang dewasa, di dalam undang-undang ini wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif termuat pada Pasal 5 ayat (1) keadilan restoratif yaitu pemulihan hubungan dan penebusan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana diluar pengadilan dengan tujuan permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam UU tentang perlindungan anak pada pasal 67 menyebutkan anak harus mendapatkan perlindungan khusus jika seorang anak menjadi korban

¹⁴Zanah Raudatul, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan. (2023). "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung." Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. h. 139.

¹⁵ Kasim, Abu, 2023, "Dua Anak Bawah Umur Terlibat Kasus Narkoba Direhabilitasi di BNN Batam." Riau Pos.co, URL : <https://riapos.jawapos.com/bengkalis/03/08/2022/278994/dua-anak-bawah-umur-terlibat-kasus-narkoba-direhabilitasi-di-bnn-batam.html> diakses tanggal 25 Juni 2023

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika maupun zat adiktif lainnya dan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) huruf e anak yang terbukti terlibat kedalam produksinya, distribusi akan dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan serta rehabilitasi. Perlindungan khusus yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 15 adalah bentuk perlindungan yang diterima seorang anak di dalam situasi maupun kondisi khusus guna mendapatkan jaminan dan rasa aman terhadap suatu ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam fase perkembangannya. Dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah serta Lembaga lainnya wajib untuk ikut bertanggung jawab untuk membantu memberikan perlindungan khusus kepada anak Pasal 59 ayat (1), perlindungan yang dimaksud dapat berupa penanganan yang cepat dalam bentuk pengobatan/ rehabilitasi fisik, psikis maupun social, pendampingan psikosial pada saat melakukan pengobatan sampai anak itu Kembali pulih dan pemberian perlindungan, pendampingan pada tiap-tiap proses peradilan.

Berdasarkan *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan dari pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan aksi kejahatan agar dapat tercapai keadilan bagi masyarakat.¹⁶ Dalam teori yang diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List memiliki beberapa pandangan diantaranya:

1. Dalam pidana dengan menggunakan teori ini memiliki tujuan untuk memberantas kejahatan.
2. Ilmu hukum pidana dan antropologi serta sosiologis harus berdampingan.
3. Pidana dapat dikatakan paling efektif untuk memberantas kejahatan namun harus dikombinasikan dengan upaya sosial juga.

Jika dikaitkan dengan kasus seorang anak di dibawah umur sebagai pelaku pengguna narkoba maka dalam UU tentang Narkoba tidak diatur secara khusus mengenai seorang anak menjadi pelaku tindak pidana narkoba, dan pada teori gabungan ini menyatakan harus ada keseimbangan antara pembalasan dan adanya tujuan dari pidana tersebut maka anak dibawah umur tersebut dapat diadili dengan menggunakan UU sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa dalam proses peradilan anak akan menempuh jalur diversi yang salah satu tujuannya adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Bentuk dari pertanggung jawaban anak dibawah umur sebagai pelaku penggunaan narkoba dapat berupa berupa rehabilitasi medis dan psikosial, penyerahan anak Kembali kepada orang tua/Wali, serta anak akan diikut sertakan dalam kegiatan Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau disebut dengan LPKS kurang lebih selama 3 (tiga) bulan atau mengikuti pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pemberian diversi ini bertujuan untuk membantu memulihkan diri anak baik dari segi psikis, mental dan dapat terbebas dari keinginan untuk mengkonsumsi narkoba dan membantu anak Kembali ke dalam fungsi social dalam kehidupan bermasyarakat karena sejatinya, Anak merupakan Amanah dari tuhan yang maha esa sekaligus menjadi generasi penerus bangsa sudah semestinya sebagai masyarakat, pemerintah, orang tua turut serta menjaga harkat martabatnya dengan memberikan perlindungan khusus untuk memberikan kesempatan kedua dalam hal memperbaiki diri. Dalam pasal 54 UU Narkoba orang tua/ wali dari pecandu narkoba wajib untuk melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan rehabilitasi sosial yang cukup. Rehabilitasi memiliki peran penting untuk upaya penyembuhan ketergantungan narkoba karena

¹⁶ Efridadewi, Ayu. 2020. Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang: Umrah Press, h. 10.

angka pecandu narkoba dikalangan usia anak-anak hingga remaja semakin meledak. Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusiaakan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkoba.¹⁷ Peran keluarga yaitu orang tua sangat perlukan dalam masa-masa ini karena orang tua dapat membantu seorang anak untuk mengembangkan kemampuannya dalam bersosialisasi. Ketika anak tersebut sudah selesai rehabilitasi dan menjadi media utama dalam memberikan nilai-nilai budi pekerti, budaya, agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing sehingga anak tersebut dapat Kembali ke dalam jalan yang benar dan jera untuk menggunakan narkoba.

4. Kesimpulan

Narkoba merupakan suatu zat/obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pada hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai Narkoba termuat pada UU Narkoba yaitu bab XV ketentuan pidana pada pasal 111 sampai dengan pasal 148. Perkembangan dari narkoba kian pesat seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi penggunaan narkoba itu sendiri tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pengguna melainkan penggunaannya adalah seorang anak dibawah umur. Dalam teori pemidanaan pertanggung jawaban anak sebagai pelaku pengguna narkoba dapat ditempuh dengan upaya diversifikasi dan dilakukan rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan anak Kembali kepada orang tua/wali, serta ikut pada kegiatan Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau disebut dengan LPKS. Namun jika dikaitkan dengan UU Narkoba tidak mengatur mengenai penggunaan narkoba pada anak di bawah umur sehingga terdapat adanya kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu anak dibawah umur sebagai pelaku pengguna narkoba harus diberikan kesempatan kedua untuk melanjutkan kehidupannya karena anak merupakan generasi yang akan meneruskan bangsa dan untuk memberikan efek jera kepada anak sesuai dengan teori gabungan adanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan dapat dilakukan dengan rehabilitasi dan psikososial pada anak guna memperbaiki fisik serta mental anak yang telah mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial seperti biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efritadewi, Ayu. Modul Hukum Pidana. (Tanjung Pinang, Umrah Press, 2020).
Kusno Adi, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak. (Malang: UMM Press, 2014).
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram, Mataram University Press, 2020).

¹⁷ Hardiansyah Risyah, Rochaeli Nur. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. (2022)

Wibowo Retno, dkk. Cerdas Hadapi Narkoba, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018

Jurnal Ilmiah:

- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Hukum
- Govinda, Minggu & Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika". Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. (2020)
- Hamzah, Devi Siti. "Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta." Jurnal Hukum Positum. (2019)
- Hardiansyah Risyah, Rochaeti Nur. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. (2022)
- Lubis, Mhd teguh Syuhada. "Sistem Pemidanaan Bagi Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan." Jurnal Edu Tech. (2020)
- Restalia Zelzha, Sovi Septania. "Delikkuensi Penyalahguna Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung." Jurnal Psikologi. (2019)
- Syahputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan datang." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. (2021)
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika." Jurnal Hukum. (2020)
- Widyaningsih, Ni Putu. "Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika". Jurnal Kertha Semaya. (2020)
- Zanah Raudatul, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan. "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. (2023)

Internet:

- Kasim, Abu. 2022. "Dua Anak Dibawah Umur Terlibat Kasus Narkoba Di Rehabilitasi diBatam." RiauPos.co,<https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/03/08/2022/28994/duaanak-bawah-umur-terlibat-kasus-narkoba-direhabilitasi-di-bnn-batam.html> Diakses pada tanggal 25 Juni 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak